



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Penganjangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

HARI ini kita berkumpul di Istana Negara untuk menandatangani dimulainya Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan naskah kerjasama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan gubernur seluruh Indonesia yang secara simbolis diwakili oleh Gubernur Riau, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Maluku. Bersamaan dengan itu, pada hari ini saya juga telah menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Hadirin yang saya muliakan,

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Hari ini, tanggal 9 Desember 2004 adalah Hari Pemberantasan Korupsi sedunia. Tanggal ini dipilih. Karena pada tanggal 9 Desember 2003 yang lalu, Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Korupsi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut "United Nation Convention Against Corruption".

Praktik-praktik korupsi ditanah air kita telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Praktik itu telah menghambat upaya bangsa kita untuk membangun masyarakat adil makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Praktik Korupsi juga telah merendahkan harkat dan martabat bangsa kita secara keseluruhan. Sungguh menyedihkan jika negara dan bangsa kita dipuluki sebagai negara dan bangsa yang korup oleh bangsa-bangsa lain.

Hari ini saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatakan tekad bersama kita memberantas korupsi. Korupsi adalah tindak pidana atau kejahatan yang harus kita perangi bersama. Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberantas korupsi telah kita miliki, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti telah saya katakan tadi, kita juga telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) di Markas PBB, New York pada tanggal 19 Desember 2003 yang lalu. Dalam waktu dekat ini, kita akan meratifikasi konvensi itu. Dengan demikian, dokumen hukum internasional itu akan menjadi bagian dari hukum nasional kita.

Hadirin yang saya muliakan,

Aparatur negara yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah pemberantasan korupsi juga telah kita miliki, yakni Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan badan-badan peradilan lainnya, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Saya minta kepada semua aparatur negara, agar dapat bekerja secara optimal, bertindak tegas dan tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi.

Saya juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas korupsi. Memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Jauhkan diri Saudara-saudara dari praktik-praktik korupsi. Berlakulah adil, jujur dan sportif. Jangan membiasakan diri bertindak tidak fair, karena hal itu akan turut menyuburkan praktik-praktik korupsi. Saya juga mengajak kepada organisasi-organisasi politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja aktif, bahu-membahu menggerakkan potensi kebaikan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam memerangi korupsi.

Saya menyerukan kepada para ulama, tokoh-tokoh agama lainnya, kaum cendekiawan, budayawan serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, untuk melakukan gerakan moral bersama melawan korupsi. Marilah kita melakukan "amar ma'ruf nahi munkar" (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dengan memerangi praktik-praktik korupsi. Dilihat dari sudut ajaran agama, korupsi tergolong sebagai perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak mungkin kita akan berhasil memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, jika gerakan ini tidak kita jadikan sebagai gerakan bersama yang didukung oleh semua komponen bangsa.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Seperti saya katakan tadi, pada hari ini, saya telah menandatangani instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instruksi itu saya tujukan kepada semua aparatur di bawah saya, yakni para Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh tanah air. Selain instruksi yang bersifat umum kepada semua pejabat di bawah saya, saya juga memberikan instruksi khusus kepada para pejabat tertentu untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam memberantas korupsi.

Kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk kategori penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, saya instruksikan agar segera melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepada semua pejabat pemerintah saya instruksikan pula untuk segera memerintahkan pejabat dibawahnya untuk membuat penetapan kinerja dengan menggunakan target kinerja dan indikator keberhasilannya.

Seluruh pelayanan publik harus diperbaiki sehingga dapat dilakukan dengan transparan dan mempunyai standar pelayanan yang baku dengan menyebutkan tarif yang pasti. Semua jenis pungutan liar harus dihapuskan. Semua aparatur pemerintah harus bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelaah sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Mereka semua, saya minta untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menunaikan tugas dan kewajibannya. Secara khusus, saya memberikan instruksi kepada pejabat-pejabat di bawah ini:

Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas saya instruksikan untuk melakukan kajian dan uji coba *E-Procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah. Langkah ini penting untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, cepat dan akurat untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang akan bermuara pada tumbuhnya praktik-praktik korupsi.

Kepada Menteri Keuangan, saya instruksikan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai serta sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Termasuk pula langkah-langkah untuk menertibkan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi kebocoran dan peluang korupsi. Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, saya instruksikan untuk segera menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009.

Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara saya instruksikan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari seluruh aparatur pemerintahan di pusat maupun di daerah. Langkah ini termasuk pula upaya-upaya untuk memperbaiki sistem kepegawaian negara. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara juga saya tugaskan untuk menkoordinasikan, memonitor dan

mengevaluasi pelaksanaan instruksi saya ini.

Menteri Hukum dan HAM, saya instruksikan untuk menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang perlu untuk melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepada menteri Negara BUMN, saya instruksikan untuk memberi petunjuk dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kepada Menteri Pendidikan Nasional saya instruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansikan penanaman sikap anti korupsi. Kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, saya instruksikan untuk menggerakkan proses sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Kepada Jaksa Agung dan Kapolri saya instruksikan untuk mengoptimalkan penyidikan perkara korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Harus pula diterapkan sanksi yang tegas kepada aparatur bawahan yang menyalahgunakan wewenang. Kejaksaan Agung harus meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan upaya memberantas korupsi.

Akhirnya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, saya instruksikan untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan. Mereka juga harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencegah kebocoran penggunaan dana APBN dan APBD di daerahnya masing-masing.

Selengkapnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 itu dapat Saudara-saudara baca secara utuh, sebagaimana telah tersedia di ruangan ini. Saya mohon bantuan kepada para wartawan media cetak dan elektronik untuk menyebarkan instruksi itu agar setiap orang mengetahuinya.

Untuk selanjutnya, seperti telah saya katakan tadi, saya minta kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi ini dan secara berkala melaporkannya kepada saya. Kepada segenap warga masyarakat, saya juga mengharapkan dukungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi saya ini di lapangan. Dengan demikian dapat diketahui apakah aparatur di bawah saya benar-benar melaksanakan instruksi ini dengan konsisten dan bertanggungjawab.

Hadirin yang saya muliakan,

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Desember 2004 hari ini, yang bertepatan dengan hari Anti Korupsi se-Dunia, kita jadikan sebagai hari dimulainya Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Maka, dengan ini pula, saya canangkan Gerakan Nasional Anti Korupsi itu, dengan harapan gerakan ini akan benar-benar bersifat nasional, yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh tanah air.

Akhirnya, marilah kita memohon ke hadirat Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan-Nya dalam upaya bersama kita memberantas korupsi, demi mencapai hari depan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

Terima kasih

Jakarta, 9 Desember 2004

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Indonesia Berduka

HAMPIR tidak ada seorangpun dimuka bumi ini sanggup melupakan betapa di penghujung tahun 2004 yang baru lalu. Dunia dikejutkan dengan sebuah tragedi tragis dari adanya fenomena alam yang berlangsung di ujung barat dasar laut Indonesia tepatnya di Nangroe Aceh Darusallam dan sebagian propinsi Sumatera Utara.

Tepatnya tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 08.15 WIB tragedi Gelombang Tsunami yang didahului dengan gempa bumi berkekuatan kurang lebih 9,3 skala riktter, ternyata telah meratakan serta meluluhlantakkan sebagian besar Ibukota NAD yaitu Banda Aceh.

Dari musibah tersebut tercatat sekitar 118.093 jiwa meninggal dunia, 114.897 jiwa belum ditemukan, rawa inap 4.337 dan rawat jalan 76.571 orang. Disamping korban jiwa seluruh struktur dan infrastruktur rusak berat. Sehingga dinamika kehidupan masyarakat nyaris terhenti, hal ini diakibatkan luluhlantaknya seluruh sarana komunikasi dan transportasi, baik yang memanfaatkan jalur darat, laut maupun udara. Kepedihan yang terjadi di wilayah bencana, tidak terlepas pula dari derita yang dialami keluarga besar Polri di NAD.

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang merenggut ratusan ribu korban jiwa dan meluluhlantakkan seluruh harta benda masyarakat, tidak terlepas pula dari derita yang dirasakan oleh keluarga besar Polri di Nangroe Aceh Darusalam. Sebelum bencana kekuatan ril organik di Polda NAD : 7.616 orang, personel BKO Polri 6.908 orang dan Pegawai Negeri Sipilnya : 356 orang. Akibat bencana yang ditimbulkan terdapat 7 Polres yang hancur yakni Polres Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Polres Aceh Barat, Polres Pidie, Polres Aceh Jaya, Polres Nagan Raya dan Polres Simeleue. Data menyebutkan Korban Meninggal Dunia tercatat 211 orang dengan rincian Organik Polri sebanyak 143 orang, PNS Polri 16 orang dan BKO 52 Orang. Sementara itu didapat data bahwa belum lapor dari Organik Polri 443 orang, BKO, 108 orang, PNS 46 orang (belum termasuk Keluarga besar Polri Meninggal Dunia atau yang belum ditemukan)

Paska bencana alam dan gelombang tsunami Polri menyelenggarakan operasi kemanusiaan dengan

mengedepankan kegiatan kemanusiaan melalui antara lain menyalurkan bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, evakuasi jenazah, pendataan personel dan material, pulihnya ops Kepolisian, rehabilitasi dan rekonstruksi Polda NAD.

Banyaknya Koran jiwa bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumut memunculkan isue yakni isu penculikan, pengadopsian dan perdagangan anak. Dengan adanya isue tersebut Presiden menginstruksikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan dini dan selanjutnya Kapolri menginstruksikan keseluruhan Polda untuk mengantisipasi setiap bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penanganan anak-anak korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.

Selain masalah pengungsi dan isue penjualan anak, timbul pula masalah baru yakni masalah sanitasi yang dapat mematikan seperti malaria, paru-paru basah, diare, kolera, disentri dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Juga tidak sedikit korban yang selamat mengalami depresim sebagai akibat tekanan phisik dan psikis. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang muncul dari GAM Polri telah menambah kekuatan Bawah Kendali Operasi meliputi Brimob, reserve, intelijen, samapta, labforensik,

kedokteran forensik, psikolog, telkom info, lantast, divhumas, identifikasi, propam, serta staf fungsi pembinaan. Dukungan lain berupa kendaraan taktis, Pesawat Udara, Kapal Patroli Perairan, R2 Dan R4. Data menyebutkan bahwa truk : 3, Ranmor R2 : 54 unit, Speed boat : 45 unit. Ran tangki minyak : 2 unit, Ran tangki air : 1 unit. Aambulance : 2 unit. Selain penambahan kekuatan BKO Polri juga mendistribusikan secara bertahap kebutuhan pokok terhadap korban bencana di Propinsi NAD seperti makanan siap saji, obat-obatan, pakaian, tenda darurat, dapur umum dan rumah sakit.

Asrama Polisi yang tersebar disejumlah lokasi tidak luput dari terjanngan gempa bumi dan gelombang tsunami. Tercatat delapan Asrama Polisi yang turut hancur akibat bencana tersebut yaitu : Asrama Polisi Lamjane, Asrama Polisi Ule Ulhe, Asrama Polisi Lamteumen, Asrama Polisi Kebun Kelapa, Asrama Polisi Pungoh, Asrama Polisi Lingke dan Asrama Polisi Meulaboh. Seluruh penghuni asrama yang ditaksir berjumlah sekitar 7.660 jiwa terdiri atas personel Polri dan anggota keluarganya hingga kini masih belum jelas diketahui nasibnya. Fasilitas dan konstruksi Polri di NAD yang mengalami kerusakan antara lain Mapolda NAD, Mako Brimobda, Mako Dit Polair, Mako Dit Samapta, Mako Dit Lantast,



Mako Logistik, RS Bhayangkara, SPBP, Gudang Logistik, Kantor Dokkes, Mapolsek Lhoknga, Mapolsek Leupung, Mapolsek Krueng Raya, Mapolsek Pulau Aceh, Mapolsek Peukan Banda, Mapolsek Johan Pahlawan, Mapolsek Kreung Saba, Mapolsek Teunom, Mapolsek Setya Bhakti Legeun, Mapolsek Sampionet dan Mapolsek Arongan. Fasilitas dinas yang rusak berat serta hilang tercatat : Ranmor R2 : 448 Unit, Ranmor R4 : 135 Unit, Ranmor R6 : 21 Unit, Speed Boat : 20 Unit, Pswt Heli : 2 Unit, dan Rantis/Ransus : 21 Unit.

Para korban gempa bumi dan gelombang tsunami mengalami kejiwaan yang mengawatirkan, pasien rumah sakit banyak mengalami depresi moral dan mental, tak terkecuali bagi Keluarga Besar Polri. Untuk melihat moralitas dan mentalitas anggota pasca bencana Polri mengirimkan 30 psikolog dan dokter ahli jiwa. Sehingga kedepan mampu bertindak kembali sebagai pengayom, pelindung masyarakat yang handal.

Tayangan eksklusive detik-detik terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang diabadikan oleh. Putri keponakan Kabid Humas Polda NAD Kombes Pol Sayed Husaeni salah satu korban dari Pamen Polda NAD betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami.


Kapolri Jenderal Polisi Drs. Dai Bachtiar SH, sangat memberikan perhatian pada musibah tersebut, dalam salah satu kunjungan Kapolri sempat melihat kondisi 123 anggota Polisi serta masyarakat yang berhasil dievakuasi dan di rawar di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Pada kesempatan tersebut Kapolri memberikan bantuan dan santunan. Dalam kesempatan yang sama Kapolri juga melihat dari dekat tentang kondisi 400 anggota Polri dan keluarganya yang harus mengungsi di GO Gajah Aceh Besar.

Sebelumnya Wakapolri dan Ketua Umum Bhayangkari, juga meninjau pengungsi dari keluarga besar Polri maupun masyarakat di Sekolah Polisi Negara Seulawah. Dalam kunjungan tersebut Ketua Umum Bhayangkari memberikan sumbangan social kepda para pengungsi dan tak lupa mendorong semangat dan moril para korban agar tetap tabah menghadapi cobaan.

Roda kehidupan dan perekonomian di Aceh sudah semakin bergairah, tugas kepolisian dalam hal menjamin terselenggaranya keamanan dan ketertiban sudah semakin nampak. Tugas polisi berupa patroli kendaraan, pengaturan lalu lintas, penjagaan di pusat-pusat keramaian, pengamanan obyek-obyek vital serta pengawalan pendistribusian bahan bantuan bagi para korban suda semakin mantap.

Selain tugas pengamanan dan pertolongan kepada para korban, Mapolda NAD kembali melanjutkan proses seleksi atau werving penerimaan casis Secaba Polri yang sebelumnya sempat terhenti akibat gempa bumi dan gelombang tsunami dan saat ini tercatat 500 orang mendaftar ulang untuk jadi calon Bintara Polri.

Evakuasi terhadap para napi di LP Kelas II Banda Aceh dilakukan oleh sekitar 1 pleton personel Brimob



dibantu oleh Personel Polisi Diraja Malaysia. Sebanyak 115 jenazah yang ditemukan dari sekitar 200-250 Napi yang terdapat di LP tersebut berhasil di evakuasi. Dan yang berhasil selamat dalam bencana tersebut sebanyak 4 orang salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Banca Aceh yang terlibat kasus korupsi.

Bergabungnya ratusan Taruna dan Taruni dari AKPOL serta AKMIL di NAD menunjukkan partisipasi nyata dari kedua lembaga tersebut. Para taruna turut serta dalam pencarian dan penyelamatan para korban, membersihkan lingkungan, membuat sarana air bersih dan sanitasi. Selain itu para taruna juga membawa bantuan berupa makanan, air minum, pakaian layak pakai, obat-obatan, serta pemberian layanan masyarakat lainnya.

Karena korbannya tidak memilih, maka kitapun harus menahan kesedihan dan kepedihan yang teramat sa-

ngat, dimana ratusan mungkin ribuan personil prajurit Polri beserta keluarganya baik yang tengah menjalankan tugas operasi maupun organik setempat, meninggal atau hilang akibat tersapu ganasnya badai Tsunami yang konon menurut saksi mata yang hingga kini masih hidup badai itu mencapai dua kali setinggi pohon kelapa. Dan itu pun datang dengan cara susulan sebanyak tiga kali. Sungguh manusia tiada arti jika sudah dihadapan dengan kekuasaan dan kebesaran sang Pencipta.

Kesedihan dan kedukaan Polri tentunya bukanlah sebuah kedukaan statis yang akhirnya membuat Polri pesimis dan meratapi kedukaan itu dalam kesedihan panjang. Semua itu adalah kesedihan kita semua. Ketegaran dan kebesaran iman kita memang telah diuji. Allah Maha Tahu tentang hikmah apa yang ingin disampaikan di balik semua ini.

Ya Allah, sungguh kecil dan teramat mista kami di mata Mu Ya Robbi, kami sungguh tidak berdaya menghadapi itu semua, tapi meskipun cobaan itu Engkau yang memberikan. Ijinkanlah kami memohon perkenan-Mu pula, agar kami Engkau bimbing dan Engkau sayangi dalam setiap ketulusan pengabdian kami kepada Bangsa dan Negara. Berikanlah pula semua kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil dalam tragedi itu maupun saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan sanak keluarga serta kerabat kerabatnya. Sebuah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini.

Kita harus tegar menghadapi kenyataan ini. Kita harus segera song-song dan tata kembali kehidupan yang normal agar kita segera memiliki masa depan yang lebih cerah sesuai dengan harapan dan cita-cita Ibu Pertiwi.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulus ikhlisan kami serta kepedihan dan kedukaan itu, perkenankanlah, Kami Keluarga Besar Polri khususnya Humas beserta seluruh staf redaksi menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya Tragedi Tsunami ini. Semoga ini memberikan ketabahan dan mempertebal rasa keimanan serta ketaqwaan kita semua. Amin Amin Amin Ya Robball Allamin.**

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua Negara untuk melakukan pemberantasannya, bahkan didasari kita semua bahwa "combat to corruption" layaknya nyala api lilin, sekali waktu terjadi minimalisasi perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejala dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam.

Antara Peran Penegak Hukum dan Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh : Prof. DR. Indrayanto Seno Adji, S.H.,M.H.

Pengajar pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada: Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Krisnadwipayana, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dll. Tim Pakar Hukum (Pidana) Senior Menteri Kehakiman & HAM R.I., Konsultan Ahli Hukum (Pidana) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman & HAM, Tim Perumus Perubahan KUHP/KUHAP serta Advokat Senior pada "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan.

DALAM Konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh *procedural* pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan "pendekatan sistem" (*system approach*) terhadap pemberantasannya. Berbicara mengenai korupsi tidak sekedar pemidanaan saja, tapi bagaimana kebijakan Hukum Pidana menghadapi *invisible crime* tersebut.

Pendahuluan

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua Negara untuk melakukan pemberantasannya, bahkan didasari kita semua bahwa "combat to corruption" layaknya nyala api lilin, sekali waktu terjadi minimalisasi perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejala dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam, karenanya sangat terkesan membicarakan problematika korupsi dari kajian akademis, meski pendekatan empiris sangat menunjang pembaharuan substansi perundang-undangan tersebut.

Topik dengan judul "Komitmen Penegak Hukum dan Mewujudkan Supremasi Hukum" tampaknya bersifat limitative mengingat permasalahan penegakkan hukum di Indonesia tidaklah sekedar diamati dari sisi substansiel perundang-undangan saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem, khususnya system hukum pidana, karena korupsi itu kenyataannya telah merusak system (*destructured to*



Dengan peran independensi Polri, meski berada dalam konsepsi kebijakan sosial, diharapkan Polri tidak terjebak dalam tatanan politik praktis.

the system).

Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh *procedural* pembuktiannya, karenanya seringkali memerlukan "pendekatan sistem" (*systemic approach*) terhadap pemberantasannya. Berbicara mengenai korupsi tidak sekedar pemidanaan saja, tapi bagaimana kebijakan Hukum Pidana menghadapi *invisible crime* tersebut. Dari Judul makalah yang penulis kemukakan di atas ini agaknya ada dua hal yang patut menjadi perhatian dan sekaligus sebagai batasan penulisan makalah ini. **Pertama**, adalah peranan hukum pidana terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori sebagai "Tindak Pidana Korupsi", baik yang eksplisitas

ada maupun tidak ada pengaturannya dalam hukum pidana positif di Indonesia, Konkritnya, kebijakan penegakan hukum apa yang dapat diaplikasikan melalui Hukum pidana bagi pencegahan dan penyelesaian/Pengendalian "Tindak Pidana Korupsi" sebagai *White Collar Crime*. Kebijakan Pidana sementara ini dapat mempergunakan Undang-undang No. 3 Tahun 1971, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari Undang-undang sebelumnya, tentunya sebagai sarana maupun alat dalam melakukan setiap tindak antisipasi perbuatan-perbuatan tersebut. **Kedua**, mengenai korelasi pendekatan substantive terhadap antisipasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai bahagian *White Collar Crime* dengan perbuatan yang multi modus operandinya.

Kebijakan Hukum Pidana (Materiel), Korupsi & Peran Penegak Hukum Terhadap Permasalahan Korupsi.

Politik Penegakkan Hukum merupakan terjemahan dari *"Law Enforcement Policy"* dari konsepsi negara-negara Anglo-Saxon. Konsepsi makna *"Policy"* ini telah diterjemahkan secara gramatikal sebagai "Politik". Penerjemahan ini menimbulkan problematik dan interpretasi tersendiri di kalangan akademisi maupun praktisi. Disatu sisi, sebagaimana telah kami uraikan diatas, penerjemahan makna "politik" akan memberikan peran sangat luas siapapun institusi untuk terjebak dalam masalah politik praktis dalam bidang ketatanegaraan maupun politik ketatanegaraan. Disisi lain, makna *"policy"* tidaklah tepat diterjemahkan sebagai arti "politik" tetapi harus dimaknai sebagai suatu "kebijakan" (*beleid*) yang jauh dari permasalahan politik praktis (ketatanegaraan), sehingga dengan makna suatu kebijakan, suatu institusi yang independent seperti halnya Polri ini akan terhindar dari lingkungan politik praktis.

Memang, sebagai bahagian dari *social policy*, kebijakan penegakkan hukum ini meliputi proses apayang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *Criminal Policy*. Konsepsi dari kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) karenanya ada suatu keterkaitan antara Kebijakan Penegakan Hukum dengan Sistem Peradilan Pidana. Yaitu sub dari Sistem Pengadilan Pidana inilah yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakkan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dimana peran-peran dari sub-sistem ini akan menjadi lebih akseptabel bersamasama dengan peran masyarakatnya. Tanpa peran masyarakat, kebijakan penegkan hukum akan menjadi tidak optimalistis sifatnya.

Apabila kita menengok problematik ke belakang, khususnya peran dan fungsi Polri, dalam tataran lingkungan yang lebih luas makna Kebijakan Penegakan Hukum yang berada dalam lingkup Kebijakan Sosial memang tidak akan terlepas permasalahan politik praktis terhadap

Polri sebagai suatu institusional telah dapat menempatkan posisi independensinya dengan tidak melibatkan diri pada persoalan politik belaka, yaitu dengan cara mengajukan gugatan *Judicial Review* atau Hak Uji Materiel terhadap Keputusan Presiden (era Gus Dur)

Polri dalam menjalankan kebijakan penegakan hukum tersebut. Dengan peran independensi Polri, meski berada dalam konsepsi kebijakan sosial, diharapkan Polri tidak terjebak dalam tataran politik praktis.

Kita semua tidak mengharapkan adanya Polri dalam suasana politisasi hukum, seperti halnya masalah jabatan Kapolri beberapa waktu yang lalu. Polri sebagai suatu institusional telah dapat menempatkan posisi independensinya dengan tidak melibatkan diri pada persoalan politik belaka, yaitu dengan cara mengajukan gugatan *Judicial Review* atau Hak Uji Materiel terhadap Keputusan Presiden (era Gus Dur).

Dalam kebijakan Penegakan Hukum, Polri menyerahkan permasalahannya pada Mahkamah Agung R.I. untuk menentukan keabasaan Kepres tersebut. Inilah (kasus jabatanKapolri) sebagai salah satu contoh politisasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang diartikan secara menyimpang sebagai pengakan hukum dalam politik ketatanegaraan.

Dalam tataran penyampaian makalah ini, Kebijakan Penegakan Hukum tidak diharapkan adanya penyimpangan dari garis yang telah ditetapkan oleh TAP MPR No. VII Tahun 2000 maupun Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., dan karenanya topik Kebijakan Penegakan Hukum akan selalu berhadapan dengan permasalahan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). CJS adalah tataran

impelementatif dari persoalan kebijakan penegakan hukum

Selanjutnya dalam Konggres PBB Ke-VII tentang *"Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* di Milan tahun 1985, telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya, yaitu "Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan". Dalam salah satu hasil pembicaraan tentang "dimensi baru" ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadi dan meningkatnya "penyalahgunaan kekuasaan" (*abuse of power*). Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi ini melibatkan pihak-pihak *"upper economic class"* (seperti misalnya para konglomerat) maupun *"upper power class"* (sepertinya misalnya pejabat tinggi) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu, sehingga pada akhirnya menimbulkan tindak pidana ekonomi (*economic crime*) dimana tindak pidana perbankan menjadi salah satu obyek kriminalisasi tersebut. Kasus yang telah tergelar adalah Bapindo, dimana perbuatannya melibatkan konglomerat (Eddy Tansil) sebagai *upper economic class* dan pejabat tinggi perbankan pemerintah (Towil Cs) selaku *upper power class*.

Para Profesional violator itu selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat atau sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan perbuatannya itu seringkali tidak terjangkau oleh hukum (*"offences beyond the reach of the law"*), sehingga seringkali para pelakunya dapat dengan leluasa membobol perbankan melalui tingkat profesional yang dimilikinya. Perbuatan-perbuatan pelakunya seringkali merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara dalam skala yang sangat besar, sehingga penggunaan aturan-aturan KUHPidana yang terkodifikasi itupun tidak jarang masih belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Seringkali aturan-aturan dalam KUHPidana tidak dapat memenuhi rumusan delik yang dituduhkan terhadapnya, artinya perbuatan itu secara formil tidak melawan hukum (tidak memenuhi rumusan delik), meskipun masyarakat dapat menilai tingkat ketercelaan atas perbuatan yang dilakukan olehnya adalah amat tinggi, Perbuatannya terbukti *"formeel"* tidak *"wederrechtelijk"*, meskipun masyarakat dan

negara menilainya secara "materiele" adalah "wederrechtelijk". Rumusan yang demikian menurut ilmu hukum pidana haruslah diartikan bahwa perbuatan pelaku yang professional tidak memenuhi rumusan delik yang didakwakan terhadapnya ataupun perbuatannya itu nyatanya tidak ada aturan positifnya, karenanya bagi mereka harus dibebaskan dari segala dakwaan pidana.

Dengan mempergunakan konstruksi dari prinsip yang demikian itu, para professional violator akan bebas dari jeratan aturan pidana yang menghargai asas legalitas, sebagai bagian prinsip yang dihargai dalam menempuh karakteristik Negara Hukum. "We're protected by principle of legality", demikian para pelanggar bidang perbankan yang tidak terjangkau oleh hukum, meskipun perbuatannya yang dianggap merugikan masyarakat dan negara dalam skala yang besar. Perbedaan antara rumusan delik yang terdapat pengaturannya dalam KUHPidana dengan aturan khusus diluar KUPidana terletak pada terdapat atau tidaknya "merugikan keuangan dan perekonomian Masyarakat dan Negara" sebagai salah satu syaratnya. Pada KUHPidana, di dalam rumusan deliknya tidak memberikan rumusan "merugikan keuangan dan perekonomian Negara dan Masyarakat", sedangkan aturan khusus di luar KUHPidana mencantumkan rumusan "merugikan keuangan dan perekonomian Negara dan Masyarakat", seperti contohnya adalah tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudah seharusnya pada tindak pidana korupsi memperoleh perhatian yang berkaitan dengan unsur-unsur yang termuat di dalamnya, yaitu:

1. bahwa perbuatan yang dilakukan mengandung unsur "melawan hukum",
2. bahwa perbuatan itu mengandung unsur "kesengajaan",
3. bahwa adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan jabatan yang melekat pada dirinya.
4. bahwa perbuatan itu merugikan keuangan maupun perekonomian Negara dan Masyarakat.



Dalam kaitannya antara tindak pidana perbankan dengan UU No.3 Th. 1971 maupun UU No.3 Th. 1999, maka unsur "melawan hukum" inilah yang nantinya dipergunakan sebagai sarana antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau melalui hukum. Unsur "melawan hukum" dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain mempunyai pengertian formil, juga mengandung pengertian materiel sebagai upaya perluasan menghadapi perbuatan-perbuatan koruptif yang sangat sulit memperoleh pembuktiannya, termasuk perbuatan "money laundering" dengan mempergunakan sarana perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara dalam skala besar, namun demikian penerapan asas yang demikian harus *limitative, kasuistis* dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan sebagai asas perlindungan dalam Hukum Pidana.

Pada pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 1 ayat 1 huruf (a) UU No.3 Th 1971 ialah ditemui rumusan yang menyebutkan secara tegas dan jelas unsur "melawan hukum", sebagaimana ternyata dari bunyi pasalnya, yaitu: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah)"

Unsur "melawan hukum" dari pasal 2 UU No.31 Th. 1999 ini memuat pengertian yang cukup luas, artinya selain sebagai pengganti unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran" yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formil, maka unsur "melawan hukum" dari UU No.3 Th. 1971 jo UU No.31 Th. 1999 meliputi pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiel. (Wijono. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Cetakan ketiga, Bandung : Alumni. 1986, Halaman 9*) yang kemudian dikenal sebagai penerapan asas "materiele wederrechtelijk" dalam tindak pidana korupsi, yang di negeri Belanda sewaktu menerapkan asasnya dalam perkara perdata dan pidana menimbulkan pendata pro-kontranya.

Tujuan menempatkan unsur "melawan hukum" pada UU No.3 Th. 1971 jo UU No.31 Th 1999 ini adalah untuk mempermudah perolehan pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dari pada memenuhi ketentuan pembuktian lebih dahulu terhadap unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran" sebagaimana dimaksudkan oleh UU No.24 Prp. Th. 1960. Kalimat "untuk mempermudah perolehan pembuktian" inilah sebagai suatu indikasi adanya pengakuan fungsi positif dari prinsip "materiele wederrchtelijk".

Unsur perbuatan "melawan hukum" pada UU No.3 Th. 1971 inilah yang merupakan padanan atau sebagian penerimaan dari pengertian perbuatan melawan hukum yang

terdapat pada cabang Hukum Perdata (melalui Arrest Cohen Lindenbaum). Apabila pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikan sebagai *"onwetmatigedaad"*, maka sejak arrest Cohen-Lindenbaum telah terjadi pergeseran yang momentual dalam bidang hukum perdata kearah pengertian *"onrechtmatigedaad"*. Perbuatan melawan hukum diartikan selain sebagai melanggar undang-undang (*"wet"*) dalam artian tertulis, pula harus diartikan masuk dalam cakupan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiel menunjuk pada kriteria perilaku yang tercela bagi masyarakat. Kasus Cohen-Lindenbaum ini memang terlampau sulit pembuktiannya. Lindenbaum menggugat Cohen berdasarkan pelanggaran Pasal 1401 BW (Pasal 1365 KUHPperdata), karena perbuatan Cohen yang mengirim penawaran harga yang lebih rendah kepada para langganannya Lindenbaum berdasarkan data-data yang diperoleh dari karyawan Lindenbaum adalah sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1401 BW. Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan Lindenbaum itu dengan alasan Pasal 1401 BW itu tidak melarang seseorang untuk memberikan uang atau janji kepada orang lain, sehingga tidak ada pelanggaran hak seseorang. Pergeseran Momentual dalam kasus ini adalah sewaktu Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) membatalkan putusan bawahan dan langsung memperluas pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang

meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau kesusilaan yang baik dan kepatuhan dalam masyarakat. Hoge Raad berpendapat bahwa apabila peradilan hanya berpatokan pada Pasal 1401 BW, maka perbuatan Cohen yang tidak patut atau tercela itu tidak terjangkau oleh undang-undang atas dasar pertimbangan asas keadilan, maka meskipun perbuatan Cohen itu formil tidak melawan hukum, tetapi dianggap sebagai tercela (*materiele adalah melawan hukum*).

Prinsip perluasan arti perbuatan melawan hukum ini sangat mempengaruhi dalam bidang hukum pidana, khususnya sewaktu terjadi kasus "Dokter Hewan" yang sangat terkenal dan kontroversial itu. Memang harus dimaklumi akan sikap kontroversial dari para ahli hukum pidana di Belanda itu, mengingat Belanda sangat ketat menganut asas legalitas dengan keterikatan kodifikatifnya yang tidak mengenal hukum tidak tertulis dalam menghadapi kenyataan-kenyataan konkrit pada masyarakat, apalagi terhadap perkara-perkara yang terutang dan tergelar di peradilan.

Para ahli hukum pidana Belanda dapat memaklumi penerapan asas perbuatan melawan hukum materiel, namun penggunaannya terbatas dan ketat hanya terhadap fungsi negatif yang mempunyai pengaruhnya pada alasan pembenar diluar undang-undang (KUHPidana). Namun demikian, menilik perkembangan yang sangat cepat dan pesat dalam bidang perekonomian, arah penerapan asas perbuatan melawan hukum materiel

ternyata mempengaruhi fungsi positif terhadap kasus-kasus yang mempunyai tipologi kejahatan yang baru dalam bentuk maupun perbuatannya. Jadi, meskipun suatu perbuatan terbukti formil tidak melawan hukum (*"formeel tidak wederrechtelijk"*), tetapi masyarakat memandangnya sebagai perbuatan tercela (*"materiele adalah wederrechtelijk"*), maka terhadap pelakunya dikenakan pemidanaan. Dalam hukum pidana, apabila suatu perbuatan terbukti formil tidak melawan hukum atau konkritnya bahwa perbuatan dari pelakunya terbukti tidak memenuhi rumusan deliknya maupun bila perbuatan si pelaku tidak ada aturannya dalam undang-undang (KUHPidana), maka si pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas. Namun, secara kasuistis dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, si pelaku yang terbukti formil tidak melawan hukum, tetapi perbuatannya terbukti materiel melawan hukum (*"materiele adalah wederrechtelijk"*) atau dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela bagi masyarakat, maka pelaku dapat dipidana. Dalam hal ini, asas keadilan yang lebih diutamakan dibandingkan penerapan prinsip legalitas.

Pengertian atas penerapan asas *"materiele wederrechtelijk"* melalui fungsi positif (dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersifat kasuistis) bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus yang dihadapi penuntut umum, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi tetapi tidak terjangkau oleh hukum atau perbuatannya tidak ada dalam aturan undang-undang, namun masyarakat menganggap sebagai perbuatan yang tercela mengingat timbulnya kerugian bagi negara dan masyarakat dalam skala besar, sehingga pelaku dapat dikenakan pemidanaan.

Asas *"materiele wederrechtelijk"* yang memberikan kepastian akan fungsi positif inilah yang dapat dipergunakan sebagai sikap antisipatif terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan, tetapi tidak ada aturannya dalam undang-undang, meskipun penerapan doktrin ini masih bersifat problematic dan dianggap sebagai pelanggaran asas Legalitas dan menimbulkan analogi yang dilarang



dalam Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan dengan tipologi baru yang dianggap sebagai tindak pidana dengan mempergunakan sarana perbankan ini dapatlah diterapkan asas perbuatan melawan hukum materiel melalui fungsi positif, dalam hal perbuatan itu tidak ada aturannya dalam ketentuan normatif-kodifikatif. Termasuk dengan tipologi tindak pidana baru yang disebut *"money laundering"* yang sering mempergunakan perbankan sebagai sarannya. Asas *"materiele wederrrechtelijk"* dalam pemanfaatan positifnya merupakan salah satu asas yang bersifat komprehensif, futuristis dan antisipatif terhadap perbuatan-perbuatan tipologi baru yang masuk dalam katagori tindak pidana, tetapi tidak ada aturan yuridis kodifikatifnya ataupun telah ada aturan untuk melakukannya antisipatifnya dan sering kali tidak terjangkau mengingat sulitnya pembuktian dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, pemanfaatan pendekatan ini tidaklah diharapkan secara ekstensif, karena selain masih menimbulkan problematik dikalangan pakar Hukum Pidana, juga menimbulkan akibat eksessif terhadap pengakuan asas legalitas sebagai rambu negara yang mengakui pilar The Rule of Law seperti halnya Indonesia. Penggunaan asas *"materiele wederrrechtelijk"* dalam fungsi positif ini telah ada implikasinya melalui perbuatan-perbuatan yang sangat sulit pembuktiannya, meskipun kriteria alasan penerapan doktrin ini tidak jelas, khususnya penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang berkolusi dengan pengusaha (*"collusion and abuse of power is in between upper public officer and upper economic class"*), contoh klasiknya adalah kasus Bank Bumi Daya yang melibatkan salah seorang Direktornya yang bernama R.S. Natalegawa.

"Systemic Approach" Sebagai Sarana Alternatif Penegakan Hukum Yang Solutif

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, bahkan ia korupsi-tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum dan politik. Layaknya penyakit, maka korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit Aids yang kadar penyembuhannya sangat minim dan selalu menjadi bahan atau

uji coba bagi penanggulangannya. Hasilnya pun kadang kala sudah dapat di prediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah dengan kebijaksanaan masyarakat untuk membe-rantas korupsi. Secara konseptual, pada konsep Negara Berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bahagian dari kekuasaan menjadi tidak diragukan, karena itu korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri, karenanya ada yang berpendapat

Kesulitan pembuktian korupsi disebabkan oleh multifaktor, antara lain, kekuasaan, kuatnya para economic power dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan bureaucratic power sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status beyond the law, sehingga hukum sering dikatakan sebagai suatu retorika kekuatan politik saja.

bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki system yang ada. Penulis pernah mengingatkan bahwa :

"Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukan format korupsi sebagai bahagian dari kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi system, organisasi dan struktur yang baik, karenanya perjudian dan korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial" (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi & Hukum Pidana*. Cetakan I. Jakarta: "Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan", 2001, halaman 236)

Artikulasi "Sistem" ini memiliki makna yang luas & komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. "Korupsi" sebagaimana dikemukakan di atas sudah sebagai bahagian dari

"system" yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan system itu sendiri atau dikenal dengan istilah *"Systemic Approach"*, apalagi bila pendekatan system ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi. Sangat sulit untuk menentukan arah awal dimulainya antisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Kejahatan yang sudah terukur melalui kejahatan yang terstrukturisasi maupun kejahatan yang telah tersistemasi sangat sulit untuk menentukan makna "pemberantasan" atau "eliminasi" terhadap perbuatannya itu, mungkin yang terjangkau sebagai tindak antisipasi yang preventif hanyalah sekedar minimalisasi terjadinya perbuatan koruptif tersebut. Sungguh, manakala kita membicarakan korupsi dalam konteks pemberantasan dan eliminasi, saat itulah dapat dikatakan korupsi sebagai suatu perbuatan yang *beyond the law* karena sangat sulit kadar pembuktiannya. Kesulitan pembuktian ini disebabkan oleh multifaktor, antara lain, kekuasaan, kuatnya para *economic power* dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan *bureaucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *beyond the law*, sehingga hukum sering dikatakan sebagai suatu retorika kekuatan politik saja. Oleh karena itu, premis dan logika hukum sama halnya membicarakan berbagai kompleksitas penyakit yang tidak ada penyembuhan medikalnya, dapatlah dibenarkan.

Mekanisasi arti "system" (hukum) mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idelistis SPP ini dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: What is a Legal System?* Mengenai system (hukum). Sistem, lanjutnya, haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi & pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) hukum dan budaya hukum (*Legal Culture*). Keterpaduan (*"integrated"*) dari sistem hukum

tersebut itu selayaknya dilakukan secara *simultan, integral dan parallel*.

Systemic Approach ini dapat sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*), maupun pendapat hukum (*legal opinion*), termasuk permasalahan korupsi, yaitu :

Pertama, dari sisi *structure* (struktur) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya KKN. Birokrasi struktur peradilan yang telah menjadi polemik peralihan millennium yang selalu tidak terpecahkan. Fungsi pengawasan peradilan terhadap para advokat ataupun administrasi legalitas advokat setiap dua tahun sekali akan menjadi awal perbuatan tercela.

Persoalan Hukum yang ada antara lain, belakunya UU. No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 11, yaitu pemisahan fungsi administratif badan peradilan dari eksekutif (Departemen Kehakiman & HAM) kepada Mahkamah Agung meski dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun, merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkepanjangan dan membantu para Hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Kekuasaan Eksternal tidak lagi mencampuri masalah administratif yang berdampak pada penanganan teknis dan substantive yudisial hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perkara yang berdemensi politik dapat dijalankan sesuai hati nurani para Hakimnya, tanpa ada rasa khawatir eksekutif yang telah memisahkan diri dari fungsi administrasi yudikatif.

Dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dibentuk melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dan memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan supervise, koordinasi dan monitoring terhadap institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) ini, menurut Prof. Dr. Romli Atmasesmit, S.H, merupakan trigger mechanism dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap institusi yang sudah ada. Lihat Indriyanto



Penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum

Seno Adji, "Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi", Cet. 1, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH", 2003. Halaman 58) yang bersifat independent dan komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*) sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegakan hukum yang sudah ada (Polisi dan Kejaksaan). Pula adanya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Indonesia telah melakukan pendekatan komparatif atas pembentukan institusi ini dengan negara lain, seperti **Hong Kong** melalui *Independence Commission Anty Corruption*, **Malaysia** dengan *Anti Corruption Agency*, **Singapura** dengan *Singapore's Corruption Prevention and Investigation Bureau* dan **Muangthai** melalui *Thailand's National Counter Corruption Commission*. Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah sebagaimana penjelasan pada unsur ketiga di bawah ini.

Kedua, substance yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (*legal reform*), pola dan

kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam system hukum tersebut. Pembahasan dalam makalah inilah yang membahas sekilas problematika dalam penerapan peundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembaharuan terhadap substansi hukum mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistik formal. Dimulai dengan berlakunya TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang diimplementasikan melalui ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih & Bebas Dari KKN maupun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kekuasaan Kehakiman, ataupun revisi/pembaharuan terhadap KUHPidana dan KUHP serta mempercepat diberlakukannya revisi UU Anti Suap dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang sedang dalam proses pembahasan di Departemen Kehakiman & HAM, kesemuanya merupakan perangkat normative yang akomodatif dan berorientasi pada pendekatan masyarakat dengan menghindari semaksimal mungkin segala bentuk intervensi kekuasaan eksternal terhadap yudikatif. Juga dengan diberlakukannya UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan dibahas

tersendiri, khususnya yang berkaitan dengan sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Eliminasi terhadap prinsip kepastian hukum dan proses beracara yang baik merupakan identifikasi bahwa hukum hanyalah sebagai roda bergulirnya kekuasaan politik.

Dahulu, putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan akan mengakibatkan Hakim tersebut menerima mutasi ke daerah yang sangat jauh dan rentan dari pusat kekuasaan. Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah tidak perlu dilakukan seperti contoh tersebut, namun perlu dicarikan suatu solusi yang bertujuan untuk memperbaiki citra penegakan hukum, yaitu antara lain perlu adanya semacam *Law Enforcement Officer Act*. UU semacam ini sangat diperlukan bagi penun- jangan kontrol terhadap para aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan studi komparasi yang dapat dijadikan landasan bagi pembentukan UU yang sangat urgensi ini. Sanksi tegas dan berat diperlukan UU ini, mengingat kehendak penegakan hukum di Indonesia ini sangat tergantung pada keberadaan pejabat penegak hukum ini, bukan saja para Hakim, tetapi pejabat pada Sistem Peradilan Pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan UU ini diharapkan adanya antisipasi perilaku korupsi diketahui sedini mungkin. Kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan korupsi, umumnya berupa penempatan uang pada sarana perbankan akan

diketahui sedini mungkin, karena undang-undang ini nantinya memperkenankan adanya suatu investigasi terhadap asal-usul uang tersebut secara komprehensif.

Ketiga, legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan Hukum adalah Budaya hukum ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat dan pejabat penegak hukum dalam mensikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, dan sangat mengganggu struktur dan substansi dari system hukum secara keseluruhan. Peranan pejabat penegak hukum dalam memberantas KKN sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan KKN tersebut. Menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. (alm) bahwa faktor iman dan pengaruh lingkungan sangat menentukan integritas pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum, seperti telah diusulkan diatas, yaitu perlu segera direncanakan pembuatan *Law Enforcement Officer Act*, selain itu adanya perbaikan system rekrutmen para calon Hakim (Jaksa, Polisi) yang bebas dari KKN, melalui kurikulum peningkatan ke-

sadaran beretika (hukum). Jadi, tanpa adanya *political will* dari institusi kenegaraan, bukan dalam artian sempit Eksekutif saja, tetapi juga dari Legislatif dan Judikatif, maka pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian (*field research*) yang dilakukan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. ke berbagai negara, antara lain Muangthai, Malaysia, dan Australia (khususnya Negara Bagian New South Wales), melalui bukunya yang secara lengkap, jelas dan terurai yaitu "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*"; penulis memberikan beberapa masukan dan pendapat sebagai berikut :

Aktivitas yang independent dari Independent Commission Against Corruption (ICAC) seperti di Australia, Thailand (*National Counter Corruption Commission*) sangat menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi, mengingat Komisi ini tidak berada di bawah (sub-ordinasi) dari Pemerintah. Karena itu, seperti NCCC di Thailand dapat secara bebas melakukan penyidikan terhadap Perdana Menteri Thaksin (masih aktif sebagai Perdana Menteri saat itu!) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Political Will secara komprehensif terhadap pemberantasan korupsi itu tidak harus datang dari Eksekutif, tetapi lembaga Non-Eksekutif, seperti Legislatif maupun judikatif, harus sangat memberikan respon yang signifikan untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang maksimal tersebut. Independensi ini terlihat pada system pertanggungjawaban komisi ini yang langsung kepada parlemen (semacam Legislatif), bukan kepada Perdana Menteri (seperti Malaysia).

Pada umumnya, seperti Negara Anglo-Saxon, memerlukan penerapan **Asas Pembalikan Beban Pembuktian** (*Reversal Burden of Proof* atau *Omkering van het Bewijslast*). Ini merupakan penyimpangan Asas umum Hukum Pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutanannya. Dalam hal "Pembalikan Beban Pembuktian", Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika ia tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah. Sebagai suatu penyimpangan, maka asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-



perkara tertentu (*certain cases*) yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan). Dalam Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12A, system Pembalikan Beban Pembuktian, telah dicantumkan secara tegas dan jelas oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. mengena rumusan deliknya yang berkaitan dengan pasal 419 KUHP dan Pasal 420 KUHP.

Penulis, sebagai salah satu Anggota Tim Pakar Menteri Kehakiman & HAM R.I. pada kesempatan mempertahankan rancangan ketentuan tentang Asas Pembalikan Beban Pembuktian memberikan alasan-alasan yuridis yang pada akhirnya dapat diterima kembali sebagai suatu ketentuan baru dalam RUU ini. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan alasan pendekatan histories, keberadaan Pasal-pasal suap yang di-introduksikan dari KUHPidana ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi, baik UU No. 3 Tahun 1971 (Pasal 1 ayat 1 sub c) maupun UU No. 31 Tahun 1999 (Pasal 5 sampai dengan Pasal 13), selama ini hanya sebagai pasal-pasal tidur yang tidak memiliki makna, artinya dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapan pasal-pasal tersebut tidak mencapai 0,1% dari totalitas perkara korupsi. Atas penjelasan berdasarkan pendekatan historis itu, Prof Dr. Sahetapy, S.H. sependapat dengan penulis bahkan beliau berkomentar bahwa harus menghindari agar pasal-pasal tidak saja menjadi pasal "impotent" (istilah penulis adalah pasal "tidur" atau "mati"). Untuk itu, diperlukan suatu cara atau metoda untuk membangun ketentuan atau pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pendekatan kompratif yuridis, metoda yang dipergunakan untuk mengaktifkan ketentuan atau pasal suap ini adalah dengan memperkenalkan Sistem Mekanisme Pelaporan. Dengan adanya sistem pelaporan atas pemberian

barang (atau janji) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka mereka (pegawa negeri atau penyelenggara negara) akan bertindak pro aktif, begitu pula dengan aparaturnya yang bertanggung jawab atas program pemberantasan tindak pidana korupsi, dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi-normatif itu (delik penyalahgunaan kewenangan, delik *materiele wderrechtelijk*, delik penggelapan, dan lain-lain), hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya. Selama ini, ketentuan suap

akan dapat diterapkan system Pembalikan Beban Pembuktian. Secara a contrario, dapat dikatakan bahwa apabila adanya kehendak untuk mencabut ketentuan mengenai Sistem Pelaporan ini, maka ketentuan atau delik suap hanya akan menjadi pasal tidur atau mati, bahkan menurut istilah Prof. Dr. Sahetappy, SH sebagai pasal "impotent". Selain itu tidak akan ditekukan apa yang dinamakan penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian, arti yang lebih jauh adalah bahwa tidak ada political will dari Pemerintah dan DPR untuk

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan RUU ini akan tidak memiliki makna sama sekali. Berlakunya asas Pembalikan Beban Pembuktian hanya dapat terjadi berdasarkan terciptanya terlebih dahulu Sistem Mekanisme Pelaporan.

Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Delik Suap atas gratifikasi (pemberian) hanya dapat ditentukan melalui Sistem Mekanisme Pelaporan tersebut.


Tim memilih Pasal 419 dan Pasal 420 mengingat unsur-unsur deliknya mempunyai daya jangkau luas dibandingkan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dimana Pasal 11 dan Pasal

13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanyalah "macan ompong" yang tidak memiliki daya tangkal sama sekali, bahkan delik-delik suap tidak dapat mengikuti gerak dinamika perilaku aparaturnya penegakhukum agar terhindar dari jebakan ketentuan suap tersebut.

Dengan adanya Sistem Mekanisme Pelaporan tersebut akan dapat diketahui apakah suatu pemberian (gratifikasi) itu sebagai suatu perbuatan suap atau tidak. Selain itu, melalui sistem pelaporan tersebut

13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sama sekali tidak memiliki unsur "bertentangan dengan kewajiban". Pelanggaran terhadap perbuatan dari Pasal 419 KUHP (Pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999) terabsosir (inkluditas) sebagai pelanggaran Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (Pasal 418), tetapi pelanggaran atas pasal 418 KUHP (Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999) tidak secara otomatis sebagai pelanggaran Pasal 419 KUHP (Pasal 12 Undang-undang





No. 31 Tahun 1999). Sistem pelaporan (kepada KPK) ini sebenarnya merupakan parameter untuk menentukan apakah suatu pemberian itu merupakan suap atau tidak.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa apabila tidak ayat (2), (3) dan (4), maka Pasal 12 A ayat (1) hanyalah ketentuan "mati" saja. Pertanyaan: mengapa? Contoh saja: Seorang pegawai negeri/penyelenggara negara dengan gaji yang minim sekonyong-konyong memiliki rumah dan mobil mewah dengan harga ratusan juta, bahkan milyaran rupiah. Apa yang akan dilakukan penegak hukum tanpa ayat-ayat tersebut? Seperti yang sudah-sudah (Pasal-pasal KUHP mengenai suap telah berumur ratusan tahun), penegak hukum tidak dapat berbuat apa-apa, artinya penegak hukum akan bersikap pasif (tidak ada Sistem Pelaporan) dan lebih-lebih tentunya si penerima pemberian itu akan lebih bersikap pasif.

Sebaliknya, apabila ada Sistem Pelaporan yang bersifat imperatif artinya ayat (2), (3) dan (4) tercantum, maka penegak hukum (termasuk KPK) dapat bersikap pro-aktif dan si penerima pemberian akan bersikap aktif pula membeirkan laporan, karena apabila tidak melakukan pelaporan terhadap si penerima akan berlaku ayat (2) Pasal 12 A RUU, yaitu delik suap pada pasal 419 dan Pasal 420 KUHP jo Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999.

Berdasarkan alasan-alasan yang penulis kemukakan dihadapan Dewan, pada akhirnya ketentuan mengenai Sistem Mekanisme Pelaporan ini untuk meletakkan legalitas

mengenai relevansi gratifikasi dengan delik suap serta justifikasi penerapan asas "pembalikan beban pembuktian" diberlakukan sebagai suatu ketentuan dengan Asas Pembalikan Beban Pembuktian ini dicantumkan pada Pasal 12 A yang terdiri atas 5 ayat sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada buku ini. Pada RUU yang sekarang telah disetujui oleh Sidang Paripurna DPR, ketentuan Asas Pembalikan Beban Pembuktian maupun Sistem Pelaporan ini berubah dan tercantum pada Pasal 12 B (Asas Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdiri atas 2 ayat dan pasal 12 C (Sistem pelaporan) yang terdiri atas 4

Pendekatan sistemik harus diartikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif. Harus disadari bahwa tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum tidak memiliki nilai yang berarti.

ayat, namun demikian perubahan ini tidak mengandung arti yang substantiel sehingga makna yang ada antara pasal atau ketentuan terdahulu dengan perubahan ini memiliki persamaan, artinya perubahan hanya terhadap huruf pasal (pasal 12 A menjadi Pasal 12 B (*Berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. yang nilai Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10000.000.00- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.


Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)) dan Pasal 12C (berbunyi :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. *Ketentuan mengenai cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)) dan redaksionalitas saja,*

meskipun kajian akademis ketentuan ini dianggap menghilangkan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Redaksional ini (Pasal 12 B dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001) ternyata bagi berbagai kalangan ahli hukum pidana dianggap justru meniadakan makna "sistem pembebanan pembuktian". Prof. Andi Hamzah misalnya, beliau berpendapat perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tersebut membuktikan tiadanya asas pembalikan beban pembuktian terhadap permasalahan gratifikasi. (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Cetakan I. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, 2002, halaman 113).

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 A, sistem Pembalikan Beban Pembuktian, telah dicantumkan secara tegas dan jelas oleh Prof. Dr. Andi Hamzah S.H. mengenai rumusan deliknya yang berkaitan dengan pasal 419 KUHP dan Pasal 420 KUHP. Namun, setelah dicermati dengan seksama, dengan perubahan tekstual rumusan delik antara Pasal Rancangan dengan Pasal barunya, yaitu Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) memang telah terjadi pergeseran, bukan peniadaan, atas maka rumusan deliknya, yaitu : (1) tidak jelas lagi *bestanddeel delict* dari rumusan deliknya, sedangkan delik inti ini sangat menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan siapa yang harus membuktikannya, 92) bahwa dengan rumusan delik tersebut, baik pemberian (gratifikasi) maupun unsur "yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya" kembali menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikannya. Pada rumusan Pasal Rancangan, memang tidak dirumuskan dalam pasalnya terhadap rumusan yang berhubungan dengan jabatannya ("*in zijn bedening*") dan yang telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya ("*in strijd met zijn plicht*") dengan maksud rumusan itu menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikannya secara terbalik! Namun demi-



kian, apabila dilakukan pendekatan secara *contrario*, maka pembalikan beban pembuktian ini dianggap eksis dan terlihat dari rumusan pasal 12 B ayat (a) yang berbunyi: *yang nilai Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi*", meskipun pendapat ini masih bersifat polemistik.

Memang harus diakui perumusan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substantief (hukum pidana) meniadakan makna asas "Pembalikan Beban Pembuktian" manakala unsur (yang dianggap sebagai *bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan ("*inzijn bedening*") dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*instijnd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperatif pada Jaksa Penuntut Umum, buku pada diri terdakwa lagi. Segala "materiele feit" yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperatif Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi bagi kalangan yang melakukan pendekat-

an gramtikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) hurus a menyatakan: "... *Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh Penerima Gratifikasi*".

Dari semua permasalahan-permasalahan di atas, disini sangat berarti peran kebijakan *criminal (Criminal Policy)* melalui pendekatan No-penal, yaitu dengan meningkatkan langkah-langkah kampanye anti-korupsi misalnya. Kampanye semacam ini diperlukan kenegaraan. Mengapa dikatakan institusi kenegaraan? Masalah korupsi di Indonesia sekarang ini sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai persoalan eksekutif saja, tetapi sudah terkontaminasi terhadap institusi kenegaraan lainnya, apakah itu legislative, yudikatif, lembaga non-pemerintah, lembaga kenegaraan yang lainnya. Pendekatan sistemik ini harus diartikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif. Harus disadari bahwa tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari system hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti. Memperbaiki kinerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebaiknya tetap memperhatikan ketiga hal tersebut.

Memasuki era pembaharuan hukum melalui kajian penerapan (operasionalisasi) substansi hukum (pembaharuan perundang-undangan tindak pidana korupsi) tanpa didukung peningkatan budaya hukum dan moral yang baik dari aparaturnya penegak hukum akan menghasilkan erata terhadap sistem hukum peradilan pidana, akibatnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sebatas retorika saja!***

Disampaikan sebagai pembicara pada Seminar Nasional Sehari dengan topik "Mewujudkan Supremasi Hukum di Tengah Peubahan Sosial" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) bekerjasama dengan SESPIM POLRI pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2004 di Gedung Widya Graha LIPI Lantai 1, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan.